

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KRIPIK USUS
PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar,
Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Di susun untuk memenuhi Sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ADILA LAJUBA KHOIRIYAH

NIM. 21302016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

**PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KRIPIK USUS
PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar,
Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana

Disusun Oleh:

ADILA LAJUBA KHOIRIYAH

NIM. 21302016

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

Lembar Persetujuan

PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KRIPIK USUS
PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar,
Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana

ADILA LAJUBA KHOIRIYAH

NIM. 21302016

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1



Ach. Khairul Waro Wardani, MH
NIP.199005312019031000

Dosen Pembimbing 2



Pandi Rais, M.Pd
NIP.198306102025211008

NOTA DINAS

Kediri, 14 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Adila Lajuba Khoiriyah

Nim : 21302016

Judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KRIPIK USUS**

PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999

DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH ”

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan trimakasih.

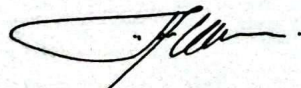
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 14 Mei 2025

Kediri, 14 Mei 2025

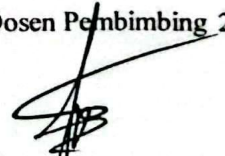
Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Ach. Khairul Waro Wardani, MH

NIP.199005312019031000



Pandi Rais, M.Pd

NIP.198306102025211008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 14 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Adila Lajuba Khoiriyah

Nim : 21302016

Judul : **"PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KRIPIK USUS
PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999
DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH "**

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

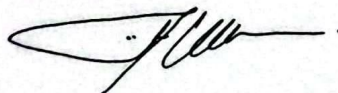
Bersama dengan ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum, atas kesediaan Bapak kami ucapkan trimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Kediri, 14 Mei 2025

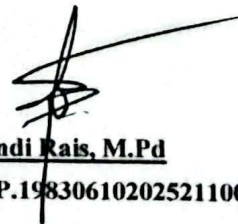
Dosen Pembimbing 1



Ach. Khairul Waro Wardani, MH
NIP.199005312019031000

Kediri, 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing 2



Pandi Rais, M.Pd
NIP.198306102025211008

HALAMAN PENGESAHAN
“PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK KRIPIK USUS
PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH ”
ADILA LAJUBA KHOIRIYAH
NIM. 21302016

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 16 Juni 2025
Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Amrul Mutaqin, M.EI
NIP. 197605072008011013

()

2. Penguji I

Ach. Khiarul Waro Wardani, MH
NIP.199005312019031000

()

3. Penguji II

Pandi Rais, M.Pd
NIP.198306102025211008

()

Kediri, 24 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Khamim M.Ag
NIP. 1964062420021210001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa:58).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Menteri Agama RI, 2019)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADILA LAJUBA KHOIRIYAH

Nim : 21302016

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan


F35ABAMX338007928
ADILA LAJUBA KHOIRIYAH
NIM 21302016

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur *Alhamdulillah* saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat-Nya peneliti dihadirkan orang-orang baik yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, doa dan mengingatkan dalam kebaikan. Penelitian ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga dengan terselesaikannya penelitian ini dapat membuka jalan keberhasilan pada proses berikutnya untuk mencapai angan dan cita-cita peneliti. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Dalam rasa syukur ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk bapak dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini dan Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

2. Skripsi ini saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing 1 yaitu bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, MH dan dosen pembimbing 2 bapak Pandi Rais, M.Pd yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya skripsi ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk adik saya (dinda dan amira), terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Saya sangat berterima kasih kepada Pramudya Ardhy Indarta kebahagiaan yang diberikan dalam hidup saya. Terima kasih telah mencintai dan mendorong saat saya merasa down dalam mengerjakan skripsi.
5. Skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat terdekat, yaitu yunita , yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Hasil karya skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman yaitu fina isnatul faula, susi rahmawati, sasna amanatut tujari, putri lailatul zuhriya semua yang telah mendorong semangat untuk membuat skripsi ini biar tidak malas. Kalian sudah menjadi teman terbaik untuk saya selama menempuh pendidikan sarjana.
7. Dan untuk semua nya yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi saya Terima kasih

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kediri, 14 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

ADILA LAJUBA KHOIRIYAH. Dosen pembimbing ACH. KHIARUL WARO WARDANI, MH dan PANDI RAIS, M.Pd. *Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Sistem Garansi

Jual beli merupakan sebuah kegiatan transaksi yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dan tujuan hidupnya. seperti jual beli produk kripik usus yang terjadi di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Transaksi ini melibatkan antara pelaku usaha produk kripik usus dan konsumen kripik usus. Adapun tujuan dari penelitian ini membahas terkait perlindungan konsumen kripik usus perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 dan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga manfaat dari penelitian ini untuk meninjau apakah pelaku usaha sudah menerapkan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung kepada produsen dan konsumen dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan teknis pengumpulan datanya didapatkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teliti, dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, kemudian dijelaskan dalam bentuk kata-kata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik transaksi jual beli produk kripik usus, pelaku usaha menolak ketika ada konsumen yang mengembalikan produk kripik usus yang tidak layak makan. Berdasarkan analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen, produsen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan pada Pasal 4 point (a) yang dibuktikan dengan tidak menggunakan bahan kimia. Pelaku usaha juga sudah menerapkan pasal 4 point (b) yaitu membebaskan konsumen untuk memilih produk. Tetapi pelaku usaha tidak menerapkan pasal 4 point (c) yaitu memberikan informasi yang jelas, yang dibuktikan dengan di kemasan kripik usus tidak tertera tanggal kadaluarsa, komposisi dan nama lebel yang artinya belum di daftarkan. Pelaku usaha juga ada kesenjangan terkait sistem garansi atau ganti rugi yang terdapat pada pasal 4 point (f), pelaku usaha tidak menepati perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha itu sendiri. Berdasarkan Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen, praktik jual beli sudah memenuhi rukun tetapi belum memenuhi syarat jual beli. Yakni syarat *mal mutaqaawwam* (benda yang diperjualbelikan) mengalami kerusakan sehingga tidak ada manfaatnya. Terkait praktik perlindungan konsumen yang sesuai dengan UUPK belum semua diterapkan oleh pelaku usaha. Maka penelitian khususnya di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk harus melakukan jual beli dengan mematuhi perlindungan konsumen.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	,	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	H{	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	Ut	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari ya’ nisbah (ya’ yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمديّة : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya’ nisbah ditulis double hurufnya

دلّ : ditulis *dalla*

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”,

جماعة : ditulis *jama'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat Huruf Alif + Lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجماعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : Ditulis *al-Shi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangka frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *Shaykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, dan *hadits*), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya serta memberikan kekuatan, kelancaran dan kemudahan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan “Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Perspektif Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Keripik Usus Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Nggronggot, Kabupaten Nganjuk)”.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan partisipasi berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Dalam rasa syukur ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag. , selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Ach. Khairul Waro Wardani, MH selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Pandi Rais, M.Pd selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini dan Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya

bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.

6. Teman-teman seangkatan tahun 2021, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kediri, 14 Mei 2025

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	12
B. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	19
C. Keripik Usus Ayam.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Pengecekan Keabsahan Data.....	34
G. Analisis Data.....	36

H. Tahap-tahap Penelitian.....	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	39
B. Paparan Data.....	42
C. Temuan Data.....	60
BAB V PEMBAHASAN.....	61
A. Praktik Jual Beli Pada Kripik Usus Di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	61
B. Analisis Undang-Undang Dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Kripik Usus Di Dusun Mergoyoso, Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.....	64
BAB VI PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4:2 Jumlah Penduduk Dusun Mergoyoso Tahun 2025.....

Tabel 4:3 Mata Pencarian Penduduk Dusun Mergoyoso Tahun 2025.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....
Lampiran 3 Dokumentasi
Lampiran 4 Daftar Konsultasi Pembimbing 1.....
Lampiran 5 Daftar Konsultasi Pembimbing 2.....